

Kewajiban Notaris Membacakan Akta Autentik Bagi Penghadap Disabilitas Rungu

Notary's Obligation to Read the Authentic Deed For People with Deaf Disabilities

Rusdianto Sesung, Ria Riani Putri

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia
riarianiputri12@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the obligation of Notaries to read authentic deeds for deaf parties. The limited access of deaf parties to the process of making authentic deeds is due to the absence of translators or facilitators who understand their needs in communicating. This problem is important because of the potential for the failure to fulfill the validity of authentic deeds and the protection of the rights of deaf parties. The normative legal method is used in this study through a legal approach to analyze the obligation of Notaries to read authentic deeds for deaf parties. The updates in this study show that Notaries have an important responsibility in reading authentic deeds to the parties involved as stipulated in Article 16 paragraph (1) letter (l) of the Notary Law. However, until now, the Notary Law (UUJN) has not expressly regulated the obligation of Notaries to provide sign language interpreters for clients with deaf disabilities, which is a form of solution for deaf parties. The results of the study indicate that there is a regulatory gap that does not fully cover Notaries in handling the special needs of people with hearing disabilities, which in turn can cause potential problems related to the validity and authenticity of authentic deeds. This study concludes that changes are needed to the UUJN which explicitly requires Notaries to provide sign language interpreters for people with hearing disabilities.

Keywords: *Authentic Deed; Deaf Disability; Notary*

Abstrak

Penelitian ini memberikan tujuan untuk melakukan analisis kewajiban Notaris membacakan akta autentik bagi penghadap disabilitas rungu. Keterbatasan akses penghadap disabilitas rungu terhadap proses pembuatan akta autentik sebagai akibat dari ketiadaan penerjemah atau fasilitator yang memahami kebutuhan mereka dalam berkomunikasi. Masalah ini menjadi penting karena adanya potensi tidak terpenuhinya keabsahan akta autentik dan perlindungan hak dari penghadap disabilitas rungu. Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk melakukan analisis kewajiban Notaris membacakan akta autentik bagi penghadap disabilitas rungu. Pembaharuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Notaris memiliki tanggung jawab yang penting dalam membacakan akta autentik kepada para pihak yang terlibat sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf (l) UUJN. Namun hingga saat ini, UU Jabatan Notaris (UUJN) belum secara tegas mengatur kewajiban Notaris dalam menyediakan juru bahasa isyarat bagi klien dengan disabilitas rungu yang merupakan bentuk solusi untuk penghadap disabilitas rungu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekosongan regulasi yang belum mencakup sepenuhnya bagi Notaris dalam menangani kebutuhan khusus para penyandang disabilitas rungu, yang pada gilirannya dapat menimbulkan potensi permasalahan terkait validitas dan keaslian akta autentik. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa diperlukan perubahan pada UUJN yang secara tegas kewajiban Notaris menyediakan juru bahasa isyarat bagi penghadap disabilitas rungu.

Kata kunci: Akta Autentik; Disabilitas Rungu; Notaris

1. PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas yang merupakan warga negara Indonesia dengan mempunyai kedudukan, kewajiban, hak, dan peran yang sama dengan warga negara lainnya.¹ Terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai bentuk peraturan yang mencakup kerangka hukum menyeluruh untuk memberikan jaminan pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas.² Penyandang disabilitas diberikan hak yang setara, termasuk hak untuk memperoleh pekerjaan, menjalankan usaha, dan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas ekonomi.

Undang-undang ini menangani berbagai bentuk diskriminasi yang secara khusus dialami oleh penyandang disabilitas, seperti segregasi, pelembagaan, dan pengucilan dari kehidupan sosial. Dengan adanya UU ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang setara dalam berbagai bidang, baik pendidikan, pekerjaan, maupun partisipasi sosial. UU ini juga secara tegas mengakui bahwa penyandang disabilitas adalah subjek yang secara hukum mempunyai hak dan kewajiban yang tidak berbeda dari individu lain, memperkuat posisi mereka dalam memperjuangkan hak-hak yang seharusnya mereka peroleh. Penyandang disabilitas memiliki hak untuk terlibat dalam kegiatan hukum diantaranya membuat perjanjian dihadapan Notaris.

Salah satu jenis disabilitas yaitu disabilitas rungu yang merupakan disabilitas dengan mengalami gangguan dan keterbatasan fungsi pada telinga sebagai indra pendengaran. Sehingga mengalami kesulitan dalam mendengar. Hal ini menimbulkan permasalahan apabila penyandang disabilitas melakukan perjanjian yang dibuat oleh Notaris dan selanjutnya akta perjanjian Notaris tersebut dibacakan oleh Notaris di hadapan pihak. Oleh karena itu, adanya pembacaan akta autentik oleh Notaris di depan para pihak termasuk penyandang disabilitas rungu, maka menimbulkan adanya kesulitan pendengaran akta otentik perjanjian yang dibacakan oleh Notaris. Kesulitan dalam mendengar akta autentik yang dibacakan oleh Notaris akan menimbulkan kurangnya pemenuhan dan perlindungan pihak disabilitas rungu dalam akta autentik. Serta potensi adanya ketidakpastian hukum dalam membuat akta autentik.

Notaris yang merupakan pejabat umum diberikan suatu bentuk kewenangan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), dengan tujuan menjalankan fungsi yang sifatnya publik dari negara dalam ranah perdata, yang secara khusus terkait dengan aspek pembuktian.³ Dalam kapasitas ini, Notaris bertanggung jawab untuk membuat dokumen-dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum, seperti akta

¹ Dwi Mustika, Faizin Sulistyono, dan Fachrizal Afandi, "Perlindungan Hukum Bagi Penghadap Penyandang Disabilitas Tunanetra Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik Legal Protection For Persons With View Disabilities In The Process Of Making Authentic Deeds," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 7, no. 3 (1 Oktober 2022), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/um019v7i3p701-708>.

² Triami Arie Vanensa, Fitra Deni, dan B F Sihombing, "Perlindungan Hukum Bagi Penghadap Penyandang Disabilitas Dalam Pembuatan Akta Notaris," *Selidik* 10 (Juni 2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.35814/selidik.v10i1>.

³ Adam Jose Sihombing dan Gede Wahyu Adipramartha, "Kewajiban Notaris Membacakan Akta Autentik Bagi Penghadap Disabilitas Rungu," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (24 Februari 2024), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i1.8489>.

otentik, yang mempunyai fungsi alat bukti yang sah di pengadilan. Tugasnya meliputi memastikan bahwa tindakan hukum para pihak berlangsung sesuai peraturan yang berlaku, yang akan memberikan bentuk kepastian secara hukum serta memberikan perlindungan bagi hak para pihak.⁴ Selain mempunyai kewenangan dalam pembuatan akta autentik, Notaris juga memikul tanggung jawab penting lainnya, yaitu memastikan bahwa isi dari akta tersebut telah dipahami sepenuhnya oleh para pihak yang menghadap.

Notaris harus memastikan bahwa akta telah sesuai dengan maksud para pihak dalam akta. Sebagai bagian dari tugasnya, Notaris wajib membacakan akta di hadapan para pihak. Tindakan ini tidak hanya menjamin bahwa semua pihak mengetahui dan memahami isi dokumen, tetapi juga memastikan bahwa apa yang tertulis di dalam akta selaras dengan kesepakatan yang telah mereka buat, sehingga menghindari kesalahpahaman atau perselisihan di kemudian hari.

Pembacaan akta oleh Notaris bukan hanya menguntungkan bagi pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga memberikan manfaat penting bagi Notaris itu sendiri. Melalui pembacaan ini, Notaris memiliki kesempatan terakhir untuk memeriksa kembali akta yang telah dibuat, baik untuk memperbaiki kesalahan kecil maupun besar yang mungkin terjadi dalam proses penulisan. Dengan kata lain, pembacaan akta berfungsi sebagai langkah final untuk memastikan dokumen sudah benar serta sesuai dengan hukum. Selain itu, tahapan ini juga memberi kesempatan kepada para pihak untuk mengklarifikasi setiap poin yang mungkin belum jelas atau menimbulkan keraguan. Dengan begitu, para pihak dapat memahami secara mendalam isi dokumen tersebut dan untuk memberikan kepastian seluruh informasi yang dicantumkan telah benar dan sesuai kesepakatan mereka. Hal ini sangat penting untuk menghindari potensi kesalahan atau sengketa di masa mendatang.

Menurut UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf m, ditegaskan bahwa sebelum akta dapat ditandatangani para pihak, saksi, dan Notaris, maka akta terlebih dahulu dibacakan di hadapan para pihak dan minimal adanya 2 (dua) saksi. Undang-Undang Jabatan Notaris hanya memberikan perhatian khusus bagi individu dengan disabilitas fisik, seperti mereka yang mengalami kondisi sejak lahir atau yang disebabkan oleh kecelakaan atau penyakit, seperti kehilangan tangan akibat amputasi. Dalam kasus ini, mereka diperbolehkan menggunakan tanda tangan pengganti (*surrogaat*) untuk menandatangani dokumen. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat pengakuan terhadap hak-hak penyandang disabilitas, masih ada ruang untuk meningkatkan pengaturan yang lebih inklusif dalam praktik Notaris.⁵ Diharapkan semua individu, tanpa memandang kondisi fisik atau sensoris, dapat berpartisipasi secara penuh dalam proses hukum dan mendapatkan perlakuan yang adil dalam setiap transaksi atau akta yang mereka lakukan. Hal ini juga sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan hak-hak penyandang disabilitas,

⁴ Dewi Oktavia, "Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris Terhadap Akta Yang Batal Demi Hukum," *Recital Review* 3, no. 1 (6 Mei 2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/rr.v3i1.9044>.

⁵ Dewi Atriani dan Anisa Yustikaningtyas, "Pemenuhan Hak Aksesibilitas Pelayanan Jasa Perbankan bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra dalam Membuka Rekening Bank di Yogyakarta," *Jurnal Hukum Bisnis* 12 (Mei 2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.47709/hukumbisnis.v12i03.3291>.

menciptakan lingkungan hukum yang lebih ramah dan setara.

Kesulitan dalam mendengarkan akta perjanjian yang dibacakan Notaris bagi penyandang disabilitas rungu menjadi masalah yang cukup serius terkait dengan kebenaran isi perjanjian. Notaris menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan UUJN yang salah satunya wajib membacakan akta perjanjian di depan para pihak, tetapi terhadap penghadap disabilitas rungu yang mengalami kesulitan mendengar pembacaan akta autentik tidak diatur secara tegas di UUJN. Yang menjadi permasalahan utama yang dihadapi yaitu belum adanya pengaturan pada UUJN tentang kewajiban penyediaan juru bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas rungu, yang menyebabkan kurangnya pemahaman pihak disabilitas rungu terhadap kebenaran isi akta autentik. Selain itu, belum adanya Notaris yang mempunyai kualifikasi formal atau sertifikasi yang mengakui kemampuannya dalam berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Adapun urgensi penelitian untuk memahami kewajiban Notaris dalam membacakan akta autentik kepada penghadap disabilitas rungu berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan tidak menimbulkan kelemahan tidak adanya kepastian hukum serta tidak seimbang perlindungan dan pemenuhan hak pihak disabilitas rungu dalam akta autentik.

Terdapatnya beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian penulisan ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wardani.⁶ Penelitian menyampaikan bahwa terdapat perlindungan hukum penyandang disabilitas dalam pembuatan akta Notaris yaitu perlindungan normatif dan empiris. Persamaan dalam penelitian ini adalah objek yang diteliti yaitu penghadap Notaris yang merupakan penyandang disabilitas. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan penelitian terdahulu adalah membahas perlindungan hukum penyandang disabilitas dalam pembuatan akta Notaris. Sedangkan penelitian ini mencoba menggambarkan kewajiban Notaris untuk membacakan akta pada penghadap penyandang disabilitas. Penelitian oleh Setiawan,⁷ mengungkapkan bahwa konsep kecakapan bertindak bagi penyandang disabilitas sama dengan subjek hukum orang lainnya. Persamaan dalam penelitian ini adalah objek yang diteliti yaitu penghadap Notaris yang merupakan penyandang disabilitas. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan penelitian terdahulu adalah membahas konsep kecakapan bertindak bagi penyandang disabilitas. Sedangkan penelitian ini mencoba menggambarkan kewajiban Notaris untuk membacakan akta pada penghadap penyandang disabilitas.

Selanjutnya penelitian oleh Artsilia,⁸ yang menyampaikan adanya kewajiban Notaris untuk membacakan akta di hadapan penghadap. Persamaan dalam penelitian ini adalah kewajiban Notaris membacakan akta dihadapan penghadap. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan penelitian terdahulu adalah membahas adanya kewajiban Notaris untuk membacakan akta di hadapan penghadap. Sedangkan penelitian ini mencoba

⁶ Melya Kusuma Wardani, "Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pembuatan Akta Di Hadapan Notaris" (Universitas Islam Indonesia, 2021).

⁷ Endra Agus Setiawan, "Kecakapan Bertindak Penyandang Disabilitas Autisme Selaku Subyek Hukum Menurut Perspektif Hukum Perdata" (Universitas Brawijaya Malang, 2018).

⁸ Ranty Artsilia, "Kewajiban Notaris Dalam Membacakan Akta" (Universitas Airlangga, 2009).

menggambarkan kewajiban Notaris untuk membacakan akta pada penghadap penyandang disabilitas. Penelitian ini utamanya membahas kewajiban Notaris untuk membacakan akta di hadapan penghadap disabilitas rungu, melainkan juga pada langkah dan upaya akses bagi disabilitas rungu supaya dapat mengerti dan memahami isi akta autentik yang dibacakan oleh Notaris.

Penulisan ini melakukan kajian menganalisis kewajiban Notaris dalam membacakan akta autentik kepada penghadap disabilitas rungu yang didasarkan pada ketentuan UUJN. Kewajiban pembacaan akta autentik oleh Notaris tersebut sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat, termasuk penyandang disabilitas rungu dengan adanya bantuan dari petugas juru bahasa isyarat, sehingga mereka dapat memahami isi akta secara jelas dan tidak mengalami kerugian. Penelitian ini memberikan tujuan untuk melakukan analisis kewajiban Notaris membacakan akta autentik bagi penghadap disabilitas rungu.

2. METODE

Penulisan ini menggunakan metode penelitian dalam bentuk yuridis secara normatif, sebuah pendekatan yang menyelami kaidah-kaidah hukum, mulai dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hingga asas hukum yang mendasari. Penelitian hukum normatif menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya.⁹ Dalam perjalanan kajian ini, setiap langkah yang diambil akan berkontribusi untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang hukum, serta membantu menemukan jalan keluar dari berbagai tantangan yang ada. Sehingga, pada akhirnya, penelitian ini tidak hanya menjadi sebuah penjelajahan intelektual, tetapi juga sebuah upaya untuk menghidupkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Kajian ini menerapkan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dalam melakukan analisis kewajiban Notaris membacakan akta autentik bagi penghadap disabilitas rungu. Melalui pendekatan ini, kita dapat menggali esensi dan kejelasan dari regulasi yang ada, serta bagaimana penerapannya dalam konteks hukum yang lebih luas. Pendekatan ini memberikan perspektif yang komprehensif dalam mengkaji kewajiban Notaris dalam konteks yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Data yang digunakan berasal dari sumber data sekunder dengan bahan hukum primer yaitu UUJN dan aturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh akan dilakukan analisis dengan metode analisis dokumen hukum yang merupakan metode mengumpulkan data dari sumber tertulis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kewajiban Notaris Membacakan Akta Autentik Bagi Penghadap Disabilitas Rungu Berdasarkan UU Jabatan Notaris.

Pembacaan akta oleh Notaris merupakan suatu syarat dari otentisitas suatu akta serta merupakan kewajiban dari Notaris.¹⁰ Sebagai penjaga keabsahan hukum, Notaris bertindak

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹⁰ Kerina Maulidya Putri, Ichsan Anwary, dan Diana Haiti, "Kewajiban Notaris melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak secara Bersama-Sama," *Notary Law Journal* 1, no. 2 (28 April 2022): 157–75, <https://doi.org/https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.21>.

sebagai perantara yang memastikan bahwa setiap kata dan frasa dalam akta tersebut dihayati sepenuhnya oleh semua pihak yang terlibat. Dengan membacakan akta secara jelas dan terperinci, Notaris menciptakan jembatan komunikasi yang kuat antara dokumen hukum dan para pihak, menghindarkan potensi kesalahpahaman yang dapat merugikan.

Langkah ini bukan hanya sekadar formalitas yaitu merupakan bagian integral dari prosedur notariil yang menjamin transparansi dan keadilan. Dengan demikian, akta autentik Notaris tidak hanya berfungsi sebagai bukti hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen untuk memberikan perlindungan hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Melalui pengawasan yang teliti dan kesungguhan dalam membaca akta, Notaris berperan sebagai penjaga integritas hukum, menjadikan setiap akta yang dibuatnya memiliki bobot dan makna yang lebih dalam di mata hukum.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJN, Notaris diwajibkan untuk menyesuaikan pembacaan akta autentik dengan kondisi para penghadap, terutama ketika ada pihak yang tidak memahami isi akta akibat penggunaan bahasa yang rumit.¹¹ Notaris memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan atau menjelaskan isi akta agar dapat dipahami sepenuhnya oleh semua pihak yang terlibat sebelum akta ditandatangani. Kewajiban ini penting untuk memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum bagi para penghadap, sesuai dengan peran Notaris sebagai pihak yang memastikan bahwa semua pihak memahami isi dokumen yang mengikat mereka secara hukum.

Selanjutnya, Pasal 43 UUJN memperkuat kewajiban Notaris dalam menggunakan bahasa yang sesuai dan dipahami oleh para penghadap. Dokumen akta harus disusun dalam bahasa yang dimengerti oleh semua pihak atau, jika tidak, Notaris wajib memberikan penjelasan atau penafsiran dalam bahasa yang dipahami. Bahwa Notaris mencatat dan merekam setiap hal yang dibicarakan antara pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan hukum atau tindakan lain yang mereka lakukan. Dengan demikian, tindakan tersebut dapat dituangkan dalam sebuah akta Notaris, menciptakan dokumentasi yang sah dan dapat diandalkan dalam kerangka hukum.

Ketelitian dan ketepatan dalam pembuatan akta menjadi kunci utama untuk menghindari potensi sengketa di kemudian hari. Akta Notaris, yang berfungsi sebagai bukti autentik dari suatu perbuatan hukum, harus dipastikan bahwa semua ketentuan dan prosedur telah diikuti dengan seksama. Dalam setiap langkahnya, Notaris harus berpegang pada prinsip bahwa setiap kata yang tertuang dalam akta dapat dipertanggungjawabkan, menciptakan landasan yang kuat bagi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada. Dengan demikian, lahirnya akta Notaris tidak hanya sekadar formalitas hukum, tetapi juga merupakan manifestasi dari tanggung jawab dan komitmen Notaris untuk menjaga kepercayaan publik dan menciptakan ruang hukum yang adil dan transparan.¹²

Prinsip iktikad baik merupakan dasar utama dalam setiap perjanjian yang bertujuan

¹¹ Cipto Soenaryo, *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Konteks Pelayanan Hukum Di Indonesia*, ed. oleh Anwarsyah Noor (Medan: USU Press, 2023).

¹² Brilian Pratama, Happy Warsito, dan Herman Adriansyah, "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris," *Repertorium* 11, no. 1 (2 Mei 2022), <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1640>.

untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat bertindak jujur, transparan, dan dengan niat yang tulus untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Prinsip ini sangat penting untuk menjaga agar perjanjian dapat berjalan dengan lancar, adil, dan terhindar dari potensi konflik atau hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Dengan adanya prinsip iktikad baik, perjanjian tidak hanya berfungsi sebagai alat hukum formal, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga kepercayaan dan integritas dalam setiap hubungan hukum.¹³ Notaris memiliki kewenangan atau otoritas yang diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, yang menempatkan mereka pada posisi penting dalam kehidupan publik, terutama terkait dengan legalitas dan kepastian hukum suatu dokumen. Kewenangan Notaris tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substansial dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.¹⁴

Notaris mempunyai peran yang penting dalam upaya memberikan identifikasi penghadap apakah sudah melakukan pemenuhan terhadap aspek kecakapan atau belum, aspek ini sangat penting dalam melakukan pembuatan akta otentik karena jika tidak dipenuhi maka akta Notaris bisa dibatalkan atau statusnya menjadi akta bawah tangan.¹⁵ Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, yang mewajibkan Notaris untuk membacakan akta di hadapan umum dengan kehadiran minimal dua orang saksi, atau empat orang saksi khusus apabila akta tersebut berkaitan dengan wasiat yang dibuat di bawah tangan. Kewajiban tersebut bertujuan untuk memastikan transparansi dan validitas formal dari dokumen hukum yang dibuat. Selain itu, Pasal 44 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa setelah akta dibacakan, semua pihak yang hadir, termasuk saksi dan Notaris, wajib menandatangani akta tersebut, kecuali jika ada penghadap yang tidak mampu menandatangani, di mana harus dicantumkan alasan yang jelas.

Pasal 44 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pembuatan akta, termasuk para saksi dan Notaris, wajib menandatangani akta tersebut segera setelah selesai dibacakan, kecuali jika terdapat pihak yang tidak mampu menandatangani dengan alasan yang harus dijelaskan secara jelas dalam akta. Kewajiban Notaris untuk membacakan akta di hadapan para pihak merupakan salah satu langkah penting dalam pengesahan akta sebagai dokumen yang sah dan berdaya hukum.¹⁶ Pembacaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami isi akta sebelum memberikan persetujuan melalui tanda tangan. Namun, dalam praktiknya, situasi ini dapat menimbulkan hambatan bagi penghadap yang memiliki keterbatasan tertentu,

¹³ Miftah Arifin, "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (April 2020): 2580–8842, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i1.2119>.

¹⁴ Satrio Abdillah, "Batasan Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris-PPAT dalam Edukasi Prosedur Pembuatan Akta Otentik Ditinjau dari Pasal 51 KUHP," *Journal of Education Research* 4, no. 1 (6 Februari 2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.37985/jer.v4i1.125>.

¹⁵ Bunga Jasmine Puji Hapsari dan Aju Putrijanti, "Keabsahan Akta Notaris yang Ditandatangani Penghadap Penderita Demensia," *Notarius* 16, no. 2 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41167>.

¹⁶ Savira Ramadhanty dan Agus Budiarto, "Pemberian Persetujuan yang Sah Terhadap Akta Notaris yang Dibuat Oleh DIfabel Tanpa Sidik Jari," *Prophetic Law Review* 3, no. 1 (April 2023), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.19166/nj.v3i1.6732>.

terutama penyandang disabilitas rungu, yang mungkin menghadapi kesulitan dalam memahami akta tanpa adanya mekanisme penyesuaian yang memadai.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, memberikan adanya perlindungan dan pemenuhan hak akses dari penyandang disabilitas yang termasuk didalamnya disabilitas rungu. Hak akses penyandang disabilitas rungu ini termasuk pada hak akses melakukan perjanjian didepan Notaris dan mengerti seluruh isi akta autentik yang dibuat Notaris.

UUJN sendiri belum mengatur secara rinci mengenai langkah-langkah yang harus diambil oleh Notaris untuk mengakomodasi kebutuhan khusus bagi penghadap dengan disabilitas, sehingga menciptakan kekosongan norma dalam melindungi hak-hak mereka secara penuh. Ketiadaan ketentuan yang eksplisit mengenai hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, karena pihak-pihak dengan disabilitas mungkin tidak mendapatkan akses yang setara dalam proses hukum yang seharusnya adil dan transparan. Oleh karena itu, penting bagi regulasi untuk memberikan perlindungan yang lebih spesifik bagi penyandang disabilitas dalam setiap tahap pembuatan akta, sehingga hak-hak mereka tetap terjamin.

Kekosongan atau tidak adanya pengaturan pada UUJN tentang pemberian kemudahan dan skes penghadap disabilitas rungu supaya mengerti dan paham pada pembacaan akta autentik oleh Notaris. Hal ini memberikan dampak tidak tahunya penghadap disabilitas rungu terhadap isi dan kebenaran akta autentik yang memberikan potensi bahwa akta autentik tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan kesepakatan para pihak penghadap. Akta Autentik tersebut dapat batal demi hukum dan dapat dibatalkan oleh para pihak. Oleh karena itu, kondisi akta autentik seperti ini akan memengaruhi kepercayaan publik kepada Notaris dalam membuat akta autentik dan melindungi kepentingan para pihak penghadap dalam akta autentik yang dibuat. Notaris akan dianggap tidak memberikan akses yang seimbang bagi penghadap disabilitas rungu dan menyalahgunakan keadaan disabilitas rungu dalam pembuatan akta autentik. Secara lebih luas, pengaruh terhadap sistem hukum yang utamanya pada hukum pembuktian yang mana sifat pembuktian dari akta autentik sebagai bukti yang sempurna di depan persidangan menjadi akta autentik yang masih memerlukan pembuktian terhadap para pihak dalam akta autentik tersebut. Hal ini dikarenakan apabila pihak penghadap disabilitas rungu tidak mengerti dan tidak paham isi akta autentik meskipun sudah dibacakan oleh Notaris dan Notaris tidak memberikan akses fasilitas untuk penghadap disabilitas rungu dapat mengerti dan paham isi akta autentik. Kesulitan penghadap disabilitas rungu dalam menerima pembacaan akta autentik oleh Notaris ditunjukkan dengan tidak mengerti dan tidak memahami isi dari akta autentik tersebut.

Kontras dengan kondisi ini, pada negara diantaranya Jepang dan Korea Selatan, telah ada pengaturan yang lebih baik dalam hal perlindungan bagi penghadap disabilitas, yang menunjukkan pentingnya langkah-langkah hukum yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pada negara Jepang dinyatakan bahwa Notaris harus melakukan pembacaan akta kepada para pihak yang hadir atau memberikan kesempatan untuk memeriksa isi akta, memperoleh persetujuan dari pembuat akta atau wakilnya, serta

mencantumkan persetujuan tersebut dalam akta. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 29 UUJN Jepang, yang mengatur bahwa dalam proses pembuatan akta, apabila pihak penghadap tidak mengerti bahasa Jepang atau merupakan penyandang disabilitas, khususnya tuli, bisu, atau mengalami kesulitan berkomunikasi melalui bahasa tertulis maupun lisan, maka Notaris wajib menghadirkan penerjemah yang berfungsi untuk menjembatani komunikasi antara penghadap dan Notaris. Aturan ini dirancang untuk memastikan bahwa semua pihak, tanpa terkecuali, memiliki akses yang sama terhadap informasi dalam akta dan memahami sepenuhnya isi dokumen sebelum memberikan persetujuan. Kehadiran penerjemah menjadi jaminan bahwa penghadap dengan disabilitas, terutama disabilitas rungu, tidak mengalami kendala komunikasi yang dapat merugikan mereka dalam proses hukum. Undang-undang ini mencerminkan perlindungan hukum yang inklusif di Jepang, di mana hak-hak penyandang disabilitas dihormati dan dipenuhi dalam setiap tahap pembuatan akta, memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil, transparan, dan tanpa diskriminasi. Dengan demikian, Jepang telah menunjukkan komitmennya dalam memberikan akses yang setara kepada semua individu dalam proses hukum, termasuk bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus.

Sedangkan pada negara Korea Selatan, Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya berpedoman pada Notary Public Act Nomor 11823 pada 28 Mei 2013 yang merupakan UU Jabatan Notaris Korea Selatan. Pasal 28 UUJN Korea Selatan menyatakan apabila penghadap tidak dapat memahami bahasa Korea atau tuli, bisu atau tidak dapat berbicara sebagai orang yang tidak dapat berkomunikasi secara lisan dan tidak dapat membaca, sehingga adanya kewajiban dari Notaris harus mempekerjakan seorang juru bahasa untuk membuat akta.

Pada Negara Jepang dan Korea Selatan memandang sangat penting untuk mengembangkan formulasi hukum yang mewajibkan Notaris untuk membacakan akta dengan melibatkan penerjemah. Langkah ini akan memastikan bahwa pihak-pihak yang menghadap dalam kondisi disabilitas rungu dapat memperoleh keadilan dan pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban mereka dalam dokumen yang ditandatangani. Perbandingan Indonesia dengan Jepang dan Korea Selatan menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam pengaturan hukum bagi penyandang disabilitas. Kedua negara tersebut mewajibkan Notaris untuk menghadirkan penerjemah jika penghadap tidak dapat berbicara. Kebijakan ini menjamin bahwa setiap individu, tanpa memandang kondisi komunikasi yang dimiliki, dapat memahami isi akta yang sedang disusun dengan jelas dan baik. Hal ini mencerminkan komitmen kedua negara untuk menciptakan sistem hukum yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua warganya.

Pada praktek yang terjadi di Indonesia, pada UUJN belum melakukan adopsi terhadap ketentuan dan pengaturan penghadap disabilitas rungu yang diberikan akses fasilitas penerjemah. Aturan dan ketentuan Notaris wajib menghadirkan penerjemah yang berfungsi untuk menjembatani komunikasi antara penghadap dan Notaris pada negara Jepang dan Korea Selatan dapat menjadi rujukan dan diimplementasikan pada ketentuan hukum Notaris

di Indonesia dengan melakukan perubahan terhadap UU Jabatan Notaris dengan menambahkan pasal terkait dengan kewajiban Notaris menghadirkan penerjemah bahasa insyarat bagi penghadap akta autentik yang disabilitas rungu. Hal ini akan memberikan manfaat kepastian hukum terhadap akta autentik itu sendiri dan para pihak dalam akta autentik.

Di Indonesia, meskipun kelompok penyandang disabilitas rungu telah diakui dalam UUN, sayangnya belum ada aturan yang secara khusus mengatur kewajiban adanya penerjemah bahasa yang diperuntukan bagi penghadap dengan disabilitas rungu pada pembuatan akta autentik. Kekosongan norma ini menimbulkan potensi ketidakadilan, karena penyandang disabilitas rungu bisa kesulitan memahami isi akta yang ditandatangani, sehingga menghambat akses mereka terhadap proses hukum yang setara, inklusif, dan transparan. Hal ini berisiko memperlebar kesenjangan dalam perlindungan hukum, khususnya bagi kelompok rentan ini, yang seharusnya mendapatkan hak yang sama dalam memahami dokumen legal yang mengikat mereka secara hukum. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembangkan regulasi yang mewajibkan Notaris melibatkan penerjemah resmi dalam pembacaan akta untuk penghadap dengan disabilitas rungu. Langkah ini tidak hanya akan memberikan akses yang lebih adil bagi mereka, tetapi juga memastikan bahwa hak dan kewajiban yang tercantum dalam akta dipahami dengan jelas. Dengan adanya penerjemah, Notaris dapat menjalankan perannya secara lebih efektif dalam menjamin keadilan bagi semua pihak, termasuk penyandang disabilitas, sehingga tercipta proses hukum yang benar-benar transparan dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

Pembacaan akta oleh Notaris memiliki manfaat yang sangat penting dalam proses pembuatan dokumen hukum.¹⁷ Bagi Notaris, pembacaan akta ini merupakan kesempatan terakhir yang sangat berharga untuk memastikan bahwa seluruh isi akta telah sesuai dengan kehendak para pihak dan aturan hukum yang berlaku, serta untuk mengoreksi kesalahan atau kekeliruan yang mungkin belum terdeteksi sebelumnya. Proses ini juga memberikan ruang bagi Notaris untuk melakukan peninjauan akhir terhadap detail akta, sehingga dapat meminimalisir risiko adanya ketidakakuratan yang dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Bagi para pihak yang terlibat, pembacaan akta memberikan mereka kesempatan yang sangat penting untuk memahami secara menyeluruh isi dokumen, mengajukan pertanyaan, serta mengklarifikasi hal-hal yang mungkin masih dirasa kurang jelas atau menimbulkan kebingungan. Dengan adanya pembacaan akta ini, para pihak memiliki jaminan bahwa mereka sepenuhnya menyadari dan memahami konsekuensi hukum dari isi akta sebelum memberikan tanda tangan persetujuan. Proses ini berfungsi sebagai mekanisme untuk melindungi hak-hak para pihak, serta memastikan bahwa akta yang ditandatangani tidak menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari, maka dapat tercapai kepastian hukum yang adil dan transparan. Dengan ketentuan ini, diharapkan

¹⁷ Rizky Amalia, Musakkir Musakkir, dan Syamsuddin Muchtar, "Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 1 (26 Mei 2021): 188–206, <https://doi.org/https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.77>.

semua pihak yang terlibat dapat memahami isi akta dengan baik, sehingga menciptakan kejelasan dan mencegah potensi sengketa di masa mendatang.¹⁸

Berdasarkan ketentuan dalam UUJN, dapat disimpulkan sampai dengan saat ini tidak terdapatnya pengaturan yang jelas mengatur kewajiban Notaris membacakan akta autentik kepada penghadap yang memiliki disabilitas rungu. Ketentuan pembacaan akta yang diatur pada UUJN lebih cenderung ditujukan untuk penghadap yang berada dalam kondisi non-disabilitas atau yang dianggap mampu memahami secara normal tanpa kendala komunikasi. Selain itu, UUJN dan perubahannya (UUJN-P) hanya menyinggung kewajiban penyediaan penerjemah jika pihak penghadap tidak paham terhadap bahasa dalam akta, tanpa memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan penghadap dengan disabilitas, terutama disabilitas rungu. Ketiadaan aturan khusus ini menciptakan celah dalam perlindungan hukum yang adil bagi kelompok penyandang disabilitas, sehingga mereka bisa menghadapi kesulitan dalam memahami isi akta dan menjalani proses hukum secara setara. Akibatnya, terjadi ketidakpastian hukum dan potensi ketidakadilan dalam praktik notarial, karena kebutuhan komunikasi yang lebih kompleks bagi penyandang disabilitas rungu tidak diakomodasi secara memadai. Oleh karena itu, penting adanya pembaruan atau penyesuaian regulasi untuk memastikan bahwa hak-hak kelompok disabilitas terlindungi secara utuh, dan proses pembuatan akta dapat dilakukan dengan adil, transparan, serta inklusif bagi semua pihak.

3.2 Kewajiban Notaris Membacakan Akta Autentik Yang Relevan Bagi Penghadap Disabilitas Rungu.

Pengaturan pada UUJN memberikan kewajiban Notaris untuk menjalankan tugas dan fungsi jabatannya yaitu wajib melakukan pembacaan akta di depan penghadap.¹⁹ Pentingnya formulasi aturan yang jelas terkait dengan adanya kewajiban Notaris dalam membacakan akta autentik perlunya landasan pada prinsip kesetaraan yang diatur dalam hak asasi manusia (HAM). Hal ini sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil, dan berhak atas perlakuan yang setara di hadapan hukum. Prinsip kesetaraan ini menjadi landasan penting, khususnya dalam konteks pembacaan akta autentik oleh Notaris, untuk memastikan bahwa semua pihak, termasuk penyandang disabilitas rungu, memiliki hak yang sama dalam memahami isi dokumen legal yang akan mereka tanda tangani. Prinsip ini menuntut agar Notaris berperan aktif dalam memberikan akses yang setara kepada penyandang disabilitas, termasuk dengan menyediakan penerjemah bahasa isyarat jika diperlukan, sehingga transparansi isi akta

¹⁸ Muhammad Reza Hastomo Aji, "Studi Komparatif Penyediaan Penerjemah Terhadap Penghadap Notaris Tuli Di Indonesia Dan Jepang," *Lex Ranaissance* 5, no. 1 (Januari 2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss1.art13>.

¹⁹ Adela Destaliya dan Mohamad Fajri Mekka Putra, "Tinjauan Yuridis Atas Kewajiban Notaris Dalam Membacakan Akta Notaris Dan Implikasi Hukumnya (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 351 Pk/Pdt/2018)," *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"* 6, no. 1 (20 Juni 2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.56301/juris.v6i1.418>.

dapat terjamin.²⁰ Pengaturan ini bukan hanya penting untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas, tetapi juga krusial dalam meningkatkan keadilan, integritas, dan transparansi dalam praktik notarial di Indonesia. Dengan adanya pengaturan yang memadai, Notaris akan dapat menjalankan perannya dengan lebih inklusif, sesuai dengan amanat HAM, dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan atau terpinggirkan dalam proses hukum.

Berdasarkan kriteria yang diatur Pasal 4 Undang-Undang Penyandang Disabilitas, dapat disimpulkan bahwa tidak semua penyandang disabilitas mengalami gangguan mental atau gangguan dalam berpikir secara rasional. Sebagian dari mereka memiliki kemampuan penuh untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan menjalankan hak-haknya sebagai warga negara yang setara. Salah satu konsep penting dalam hukum adalah "kapasitas untuk bertindak," yang merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum yang sah. Sesuai konsep tersebut seorang penyandang disabilitas rungu berhak untuk diperlakukan setara dalam birokrasi dan perbuatan hukum, sama seperti individu yang tidak mengalami disabilitas atau dalam kondisi fisik yang dianggap normal. Hal ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas rungu tetap memiliki hak penuh untuk menjalankan aktivitas legal mereka dan tidak boleh dibatasi hanya karena kondisi disabilitas yang mereka alami. Sehingga penyandang disabilitas rungu juga memiliki hak hukum termasuk pada aktivitas membuat akta autentik.

Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) memberikan definisi mengenai istilah "di bawah pengampuan," yang pada intinya menyatakan bahwa individu dewasa yang mengalami kondisi tertentu, seperti kebodohan, lumpuh otak, atau kebutaan yang bersifat permanen, harus ditempatkan di bawah pengampuan, meskipun dalam beberapa kesempatan mereka masih mampu berpikir dengan akal sehat. Selain itu, individu dewasa juga dapat dikenakan pengampuan jika mereka menunjukkan sifat pemborosan yang berlebihan. Berdasarkan ketentuan ini dan syarat-syarat yang berlaku untuk penyandang disabilitas, dapat disimpulkan bahwa seorang penyandang tuna grahita, dalam konteks hukum, tetap memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai klien atau pihak yang berurusan dengan Notaris, asalkan mereka memenuhi kriteria sebagai individu dewasa secara hukum. Mereka tidak secara otomatis harus ditempatkan di bawah pengampuan hanya karena kondisi disabilitas yang mereka alami, selama mereka mampu memahami dan menjalankan tindakan hukum yang sah. Yang terpenting dalam hal ini adalah bahwa penyandang disabilitas tersebut dianggap telah mencapai usia dewasa sesuai ketentuan hukum, sehingga mereka memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum yang akan dicatat dalam akta autentik oleh Notaris. Prinsip ini menegaskan bahwa perlindungan hukum harus inklusif, memberikan kesempatan dalam proses hukum bagi penyandang disabilitas rungu tanpa membatasi hak-hak mereka kecuali dalam kondisi yang sangat

²⁰ Abdul Hariss dan Nur Fauzia, "Kecakapan Bertindak Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 3 (11 Oktober 2021): 943, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1675>.

memerlukan pengampuan.²¹

Kekosongan norma yang mengatur kewajiban dari Notaris dalam membacakan akta autentik kepada penghadap yang mengalami disabilitas rungu dapat menimbulkan konsekuensi serius. Hal ini dapat berujung pada ketidakpastian hukum, baik bagi penghadap disabilitas rungu maupun Notaris itu sendiri. Akibatnya, para penghadap mungkin tidak menyadari apa yang diperbolehkan dan dilarang, serta mengalami kebingungan mengenai hak dan kewajiban yang terkandung dalam isi akta. Situasi ini menciptakan sebuah jurang yang menghalangi terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat Indonesia, khususnya bagi mereka yang mengalami disabilitas rungu.

Adanya kekosongan hukum yang mengatur kewajiban dari Notaris untuk membacakan akta autentik kepada penghadap yang mengalami disabilitas rungu menimbulkan dampak secara praktis pihak penghadap. Penghadap yang disabilitas rungu akan mengalami ketidaktahuan dan tidak paham terhadap akta autentik yang akan ditandatangani sehingga berpotensi terjadi kebohongan kepada penghadap disabilitas rungu. Dampak kepada pihak penghadap lain yang tidak mengalami disabilitas rungu, pihak ini akan memanfaatkan kondisi ketidaktahuan penghadap disabilitas rungu untuk menguntungkan diri sendiri. Sedangkan dampak pada Notaris terletak pada perbuatan hukum dan keabsahan akta autentik yang masih memerlukan pembuktian para pihak dan tidak kuat sebagai alat bukti karena pihak penghadap disabilitas rungu tidak mengetahui isi akta autentik tersebut. Sebenarnya akta autentik dalam hukum pembuktian tidak memerlukan lagi pembuktian kepada para pihak untuk mengakuinya dan sifatnya pembuktian kuat dan sempurna di persidangan.

Undang-undang merupakan produk secara hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara serta menjaga ketertiban hukum.²² Keberadaan peraturan ini menjadi bukti efektivitas penerapannya dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam proses pembentukannya, terdapat beberapa persyaratan yuridis yang harus dipenuhi guna menjamin validitas dan legalitasnya. Pertama, peraturan harus disusun oleh lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang, sehingga produk hukum yang dihasilkan sah secara hukum. Kedua, proses penyusunannya harus mengikuti prosedur dan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga setiap tahapan pembentukan peraturan tersebut berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan mencerminkan asas-asas kepastian hukum. Ketiga, peraturan yang disusun tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki lebih tinggi, guna menjaga keselarasan dalam sistem hukum nasional. Mematuhi persyaratan ini memastikan bahwa peraturan perundang-

²¹ Puspaningtyas Panglipurjati, "Sebuah Telaah Atas Regulasi Dan Penetapan Pengampuan Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia Dalam Paradigma Supported Decision Making," *Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, t.t.

²² Aprianti Rita Wulandari, "Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Akta Notaris Berdasarkan Studi Kasus Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/PDT.G/2013.PN/Jkt.Br," *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 1, no. 5 (September 2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jinu.v1i5.2487>.

undangan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang sah, adil, dan efektif dalam mengatur masyarakat, serta menjamin konsistensi dan harmoni dalam tatanan hukum yang berlaku.

UUJN menegaskan dengan tegas tanggung jawab Notaris dalam membacakan akta autentik sebelum ditandatangani oleh para pihak yang terlibat.²³ Dalam ketentuan ini, dijelaskan bahwa setiap pihak baik penghadap, saksi, maupun Notaris wajib menandatangani akta tersebut segera setelah proses pembacaan selesai dilakukan. Pengecualian hanya dapat diberikan apabila penghadap memberikan alasan yang sah untuk tidak menandatangani akta pada saat itu. Pasal ini secara eksplisit mengatur bahwa Notaris memiliki kewajiban membacakan akta secara jelas dan lengkap kepada penghadap atau kuasa dari pihak-pihak yang berkepentingan sebelum tanda tangan dilakukan. Proses pembacaan ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dengan baik isi dan konsekuensi hukum dari akta yang akan mereka tanda tangani.²⁴ Istilah "segera setelah akta dibacakan" mencerminkan urgensi dalam menciptakan kepastian hukum dan kejelasan dalam setiap langkah proses pembuatan akta, guna menghindari kesalahpahaman atau ketidakpastian di kemudian hari. Dengan demikian, pembacaan akta oleh Notaris bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan langkah krusial dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas notarial, sehingga hak-hak semua pihak yang terlibat terlindungi dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Situasi menjadi sulit ketika komunikasi yang terjadi diantara Notaris dan penghadap disabilitas rungu terhambat karena kesulitan dalam penyampaian isi akta. Dalam praktiknya, kehadiran juru bahasa isyarat sangat penting untuk memberikan kepastian informasi yang diberikan Notaris dapat dipahami oleh penghadap yang mengalami disabilitas rungu. Juru bahasa isyarat adalah individu yang terlatih dan tersertifikasi, memiliki kemampuan untuk menerjemahkan bahasa isyarat secara langsung, akurat, dan tepat. Kehadiran juru bahasa isyarat seharusnya dijadikan sebagai dasar untuk memastikan bahwa informasi mengenai akta Notaris dapat disampaikan dengan jelas kepada klien yang mengalami disabilitas rungu.

Implementasi prinsip kesetaraan bagi penghadap disabilitas rungu yang belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut a) Penyediaan Penerjemah Notaris seharusnya wajib menyediakan penerjemah bahasa isyarat saat membacakan akta kepada penghadap disabilitas rungu, sehingga mereka dapat memahami isi akta secara utuh dan jelas; b) Pendidikan dan Pelatihan Notaris Notaris perlu diberikan pendidikan dan pelatihan khusus terkait penanganan penghadap disabilitas, agar mereka lebih memahami kebutuhan khusus dari klien mereka; c) Prosedur Pembacaan

²³ Darmayenti dan Khairani, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris," *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 1 (17 April 2024): 133–48, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/ujsj.v8i1.483>.

²⁴ Gania Fasya, "Keabsahan Pembacaan Akta Melalui Video Conference Di Era Digitalisasi," *HUMANTECH "Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia"* 2, no. 1 (8 Januari 2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.32670/ht.v2iSpesial%20Issues%201.1246>.

yang Adaptif. Proses pembacaan akta harus disesuaikan dengan kebutuhan penghadap, termasuk cara penyampaian yang lebih visual dan interaktif, agar informasi dapat diterima dengan baik; d) Keterlibatan Penghadap: Memberi ruang bagi penghadap disabilitas rungu untuk bertanya dan mengajukan klarifikasi saat proses pembacaan akta berlangsung, sehingga mereka merasa dilibatkan dan memiliki kendali dalam proses hukum yang mereka jalani; e) Penyusunan Pedoman Hukum: Diperlukan pedoman hukum yang jelas mengenai kewajiban Notaris dalam situasi ini, guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi penghadap disabilitas rungu.

Pada kaitannya dengan kewajiban dari Notaris untuk membacakan akta autentik kepada penghadap yang memiliki disabilitas rungu, perlu adanya formulasi hukum yang lebih relevan di masa mendatang. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah menambahkan norma atau pasal khusus dalam UUJN yang secara eksplisit mewajibkan Notaris untuk menyediakan juru bahasa isyarat dalam proses pembuatan akta.²⁵ Jika dibandingkan dengan praktik di negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan, UUJN di Indonesia masih membutuhkan perbaikan dalam hal ini, dengan tujuan untuk memberikan akses yang lebih inklusif kepada penyandang disabilitas rungu. Penambahan ketentuan selama pembuatan akta yang akan mewajibkan Notaris untuk menghadirkan juru bahasa isyarat yang profesional dan berkualifikasi guna memfasilitasi komunikasi yang efektif melalui bahasa isyarat. Dengan demikian, pihak penghadap yang memiliki gangguan pada indera pendengaran akan memperoleh jaminan bahwa mereka dapat memahami dan mengikuti seluruh prosedur hukum dengan mudah dan setara. Langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas terlindungi dan bahwa mereka mendapatkan akses penuh terhadap layanan hukum tanpa hambatan komunikasi. Pengaturan ini akan meningkatkan kualitas pelayanan hukum di Indonesia dan menciptakan proses yang lebih adil, inklusif, serta transparan bagi seluruh masyarakat, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus.

Penelitian ini melakukan analisis yaitu Pertama, Tanggung Jawab Notaris dalam Membacakan Akta Autentik, Notaris memikul tanggung jawab besar dalam membacakan akta autentik kepada semua pihak yang terlibat. Tanggung jawab ini mencakup memastikan bahwa setiap pihak memahami sepenuhnya isi akta sebelum menandatangani. Pembacaan akta oleh Notaris di hadapan publik menjadi ciri khas yang membedakan akta autentik dari akta di bawah tangan, menambah tingkat keabsahan dan kekuatan hukum akta tersebut.

Kedua, Pengaturan dalam UUJN di Indonesia, khususnya Pasal 16 ayat (1) huruf (m), menegaskan kewajiban Notaris untuk menyesuaikan pembacaan akta apabila pihak yang menghadap tidak mengerti bahasa yang dipergunakan pada akta. Meskipun demikian, hingga saat ini belum terdapat ketentuan yang secara khusus mewajibkan Notaris untuk membacakan akta kepada penghadap dengan disabilitas rungu, yang menjadi kekosongan

²⁵ Reza Haris Alfikri dkk., "Pembangunan Aplikasi Penerjemah Bahasa Isyarat Dengan Metode Cnn Berbasis Android," *Jurnal Teknoinfo* 16, no. 2 (Juli 2022): 183–97, <https://doi.org/https://doi.org/10.33365/jti.v16i2.1752>.

hukum dalam peraturan yang ada.

Ketiga, Perbandingan dengan Negara Lain, melalui kajian terhadap regulasi di negara lain, seperti Jepang dan Korea Selatan, terlihat bahwa mereka memiliki pengaturan yang lebih rinci terkait kewajiban Notaris dalam menyediakan penerjemah atau juru bahasa isyarat bagi pihak penghadap yang disabilitas rungu. Perbandingan ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk menambah atau memperbarui regulasi dalam UUJN di Indonesia agar lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas rungu.

Keempat, pentingnya perlindungan bagi penghadap yang disabilitas rungu, kekosongan norma yang terdapat pada UUJN tentang kewajiban yang dimiliki Notaris untuk melakukan pembacaan akta bagi penghadap disabilitas rungu dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi kelompok tersebut. Setiap orang, bahkan penyandang disabilitas, berhak untuk dapat menjadi subjek hukum dalam setiap perbuatan hukum.²⁶ Oleh karena itu, perlindungan hukum dan penyediaan layanan yang setara bagi penyandang disabilitas rungu harus menjadi prioritas dalam pembentukan peraturan baru, guna memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus.

Terhadap permasalahan kekosongan hukum yang mengatur kewajiban dari Notaris dalam membacakan akta autentik kepada penghadap yang merupakan disabilitas rungu dapat direkomendasikan amandemen UUJN dengan dapat mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi karena tidak adanya pemenuhan terhadap akses fasilitas penyandang disabilitas rungu untuk dapat memahami akta autentik dengan tidak disediakannya penerjemah bahasa isyarat dalam pembacaan akta autentik oleh Notaris. Perubahan UUJN ini dapat ditambahkan ayat pada pasal 16 UUJN dengan memberikan kewajiban Notaris dalam menyediakan juru bahasa isyarat bagi penghadap disabilitas rungu apabila penghadap adalah penyandang disabilitas rungu. Serta untuk mendukung rekomendasi penambahan ayat pasal 16 UUJN, Notaris melalui organisasi Notaris mengadakan pelatihan kompetensi dan kemampuan bagi Notaris untuk dapat memahami klien penghadap disabilitas rungu. Selain itu, organisasi Notaris dapat mengeluarkan pedoman dan panduan yang akan digunakan Notaris dalam menghadapi klien penghadap disabilitas rungu dalam menjalankan kewajiban Notaris khususnya pada kewajiban pembacaan akta autentik kepada para pihak penghadap. Langkah ini akan memastikan bahwa hak-hak mereka dijamin dan keadilan hukum tercapai.

4. PENUTUP

Penerapan pemenuhan hak khususnya bagi penyandang disabilitas rungu, memegang peranan penting dalam konteks pembuatan akta autentik. Dalam hal ini, keberadaan penerjemah bahasa isyarat yang berpengalaman menjadi sangat krusial, terutama ketika Notaris tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Penerjemah bahasa isyarat ini berfungsi sebagai jembatan komunikasi yang efektif antara

²⁶ Garin Dinda Azzalea dan Shafiyah Nur Azizah, "Kesulitan Penyandang Tunarungu Dalam Melakukan Pembuatan Akta Tanah Ditinjau Dalam Perspektif Hukum," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 1 (7 Desember 2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.58812/jhhws.v1i02>.

Notaris dan penghadap, memastikan bahwa isi akta dapat dipahami sepenuhnya oleh penyandang disabilitas rungu, sehingga hak-hak mereka tetap terjaga dan tidak ada kesalahpahaman terkait isi dokumen hukum yang mereka tanda tangani. Namun, hingga saat ini, UUJN belum secara tegas mengatur kewajiban Notaris dalam menyediakan juru bahasa isyarat bagi klien dengan disabilitas rungu. Kekosongan norma ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum mencakup sepenuhnya bagaimana Notaris seharusnya menangani kebutuhan khusus para penyandang disabilitas rungu, yang pada gilirannya dapat menimbulkan potensi permasalahan terkait validitas dan keaslian akta autentik di masa kini dan masa depan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif dalam UUJN terkait kewajiban Notaris untuk membacakan akta autentik kepada penghadap disabilitas rungu dengan melibatkan juru bahasa isyarat. Pengaturan tersebut harus mencakup ketentuan bahwa Notaris wajib menyediakan layanan khusus bagi penghadap disabilitas rungu dengan adanya penerjemah yang telah memiliki kualifikasi resmi dan diakui oleh lembaga sertifikasi profesi atau perguruan tinggi, sehingga mendapatkan hak-hak hukum yang setara. Reformulasi pada ketentuan UUJN dengan penambahan pasal kewajiban penyediaan penerjemah bahasa isyarat untuk penghadap disabilitas rungu. Serta pentingnya pengawasan dalam penerapan regulasi ini dengan melibatkan institusi Kementerian Hukum dan Ikatan Notaris Indonesia. Sehingga tidak hanya akan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi penyandang disabilitas rungu, tetapi juga akan menjawab tantangan dalam pelaksanaan tugas Notaris di masa mendatang, dengan menjamin akses hak hukum yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat terhadap layanan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Satrio. "Batasan Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris-PPAT dalam Edukasi Prosedur Pembuatan Akta Otentik Ditinjau dari Pasal 51 KUHP." *Journal of Education Research* 4, no. 1 (6 Februari 2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.37985/jer.v4i1.125>.
- Agus Setiawan, Endra. "Kecapakan Bertindak Penyandang Disabilitas Autisme Selaku Subyek Hukum Menurut Perspektif Hukum Perdata." Universitas Brawijaya Malang, 2018.
- Amalia, Rizky, Musakkir Musakkir, dan Syamsuddin Muchtar. "Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 1 (26 Mei 2021): 188–206. <https://doi.org/https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.77>.
- Arifin, Miftah. "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (April 2020): 2580–8842. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i1.2119>.
- Artsilia, Ranty. "Kewajiban Notaris Dalam Membacakan Akta." Universitas Airlangga, 2009.
- Atriani, Dewi, dan Anisa Yustikaningtyas. "Pemenuhan Hak Aksesibilitas Pelayanan Jasa Perbankan bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra dalam Membuka Rekening Bank di

- Yogyakarta.” *Jurnal Hukum Bisnis* 12 (Mei 2023).
<https://doi.org/https://doi.org/10.47709/hukumbisnis.v12i03.3291>.
- Darmayenti, dan Khairani. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris.” *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 1 (17 April 2024): 133–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/ujsj.v8i1.483>.
- Destaliya, Adela, dan Mohamad Fajri Mekka Putra. “Tinjauan Yuridis Atas Kewajiban Notaris Dalam Membacakan Akta Notaris Dan Implikasi Hukumnya (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 351 Pk/Pdt/2018).” *Jurnal Ilmu Hukum “The Juris”* 6, no. 1 (20 Juni 2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.56301/juris.v6i1.418>.
- Dinda Azzalea, Garin, dan Shafiyah Nur Azizah. “Kesulitan Penyandang Tunarungu Dalam Melakukan Pembuatan Akta Tanah Ditinjau Dalam Perspektif Hukum.” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 1 (7 Desember 2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.58812/jhhws.v1i02>.
- Fasya, Gania. “Keabsahan Pembacaan Akta Melalui Video Conference Di Era Digitalisasi.” *Humantech “Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia”* 2, no. 1 (8 Januari 2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.32670/ht.v2iSpesial%20Issues%201.1246>.
- Haris Alfikri, Reza, Mardi Siswo Utomo, Herny Februariyanti, dan Eko Nurwahyudi. “Pembangunan Aplikasi Penerjemah Bahasa Isyarat Dengan Metode Cnn Berbasis Android.” *Jurnal Teknoinfo* 16, no. 2 (Juli 2022): 183–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.33365/jti.v16i2.1752>.
- Hariss, Abdul, dan Nur Fauzia. “Kecakapan Bertindak Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Hukum Perdata.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 3 (11 Oktober 2021): 943. <https://doi.org/10.33087/jjubj.v21i3.1675>.
- Jasmine Puji Hapsari, Bunga, dan Aju Putrijanti. “Keabsahan Akta Notaris yang Ditandatangani Penghadap Penderita Demensia.” *Notarius* 16, no. 2 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41167>.
- Jose Sihombing, Adam, dan Gede Wahyu Adipramartha. “Kewajiban Notaris Membacakan Akta Autentik Bagi Penghadap Disabilitas Rungu.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (24 Februari 2024). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i1.8489>.
- Kusuma Wardani, Melya. “Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pembuatan Akta Di Hadapan Notaris.” Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1 ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mustika, Dwi, Faizin Sulisty, dan Fachrizal Afandi. “Perlindungan Hukum Bagi Penghadap Penyandang Disabilitas Tunanetra Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik Legal Protection For Persons With View Disabilities In The Process Of Making Authentic Deeds.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 7, no. 3 (1 Oktober 2022). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/um019v7i3p701-708>.
- Oktavia, Dewi. “Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris Terhadap Akta Yang Batal Demi Hukum.” *Recital Review* 3, no. 1 (6 Mei 2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/rr.v3i1.9044>.
- Panglipurjati, Puspaningtyas. “Sebuah Telaah Atas Regulasi Dan Penetapan Pengampuan Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia Dalam Paradigma Supported Decision Making.” *Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, t.t.
- Pratama, Brilian, Happy Warsito, dan Herman Adriansyah. “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris.” *Repertorium* 11, no. 1 (2 Mei 2022). <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1640>.

- Putri, Kerina Maulidya, Ichsan Anwary, dan Diana Haiti. “Kewajiban Notaris melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak secara Bersama-Sama.” *Notary Law Journal* 1, no. 2 (28 April 2022): 157–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.21>.
- Ramadhanty, Savira, dan Agus Budianto. “Pemberian Persetujuan yang Sah Terhadap Akta Notaris yang Dibuat Oleh DIFabel Tanpa Sidik Jari.” *Prophetic Law Review* 3, no. 1 (April 2023). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.19166/nj.v3i1.6732>.
- Reza Hastomo Aji, Muhammad. “Studi Komparatif Penyediaan Penerjemah Terhadap Penghadap Notaris Tuli Di Indonesia Dan Jepang.” *Lex Ranaissance* 5, no. 1 (Januari 2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss1.art13>.
- Rita Wulandari, Aprianti. “Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Akta Notaris Berdasarkan Studi Kasus Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/PDT.G/2013.PN/Jkt.Brt.” *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 1, no. 5 (September 2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jinu.v1i5.2487>.
- Soenaryo, Cipto. *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Konteks Pelayanan Hukum Di Indonesia*. Disunting oleh Anwarsyah Noor. Medan: USU Press, 2023.
- Vanensa, Triami Arie, Fitra Deni, dan B F Sihombing. “Perlindungan Hukum Bagi Penghadap Penyandang Disabilitas Dalam Pembuatan Akta Notaris.” *selisik* 10 (Juni 2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.35814/selisik.v10i1>.